



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 152/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
AKREDITASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 213/PP.03.2-BA/1310/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang. . .

tentang Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat Pernyataan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 152/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia peran lembaga survei tidak bisa dinafikan. Mulai dari pendeteksian para bakal kandidat hingga melakukan hitung cepat (*quick count*) beberapa saat setelah pemilu dilangsungkan. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi jembatan dan memberikan informasi tentang persepsi, harapan dan evaluasi publik terhadap kondisi dan perkembangan sosial-politik, bahkan juga bagian dari pendidikan politik yang sesuai dengan etika dan profesionalisme sebagai lembaga survei.

Lembaga survei seharusnya tidak hanya berbicara mengenai kemenangan kandidat, tapi posisinya juga dapat berbicara mengenai kebijakan publik, dimana berfungsi untuk merespon tanggapan dan harapan masyarakat tentang kebijakan pemerintah. Posisi inilah yang membuat lembaga survei menjadi elemen penting dalam negara demokrasi, mereka dapat menjadi penghubung antara imajinasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Pada pemilihan serentak 2020 supaya keberadaan lembaga survei tidak merusak tatanan demokrasi dalam melakukan jajak pendapat dan hitung cepat terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perlu adanya control terhadap lembaga tersebut untuk melakukan survei dan hitung cepat dengan memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.

II. DASAR HUKUM. . .

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

III. TUJUAN

1. Sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penerimaan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
2. Terseleksinya lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mencakup:

1. Persyaratan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pemilihan;
2. Pendaftaran dan penelitian lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pemilihan;
3. Pelaksanaan dan pelaporan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pemilihan.

V. PERSYARATAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Independen;
2. Telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;

3. Terdaftar. . .

3. Terdaftar di KPU Kabupaten Dharmasraya.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENELITIAN ADMINISTRASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Pendaftaran

Lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan mendaftar pada KPU Kabupaten Dharmasraya dengan menyerahkan dokumen berupa:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
 - Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
 - Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - Menggunakan metode penelitian ilmiah;
 - Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden;

● Tanggal. . .

- Tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
- g. Menyerahkan rencana kegiatan, jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
2. Penelitian Administrasi
- a. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan;
 - b. KPU Kabupaten Dharmasraya dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan.
3. Penetapan dan Pengumuman
- KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan dan mengumumkan lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat yang memenuhi persyaratan.

VII. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

1. Pelaksanaan

- a. Melaksanakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sesuai rencana kegiatan, jadwal dan lokasi yang diajukan.
- b. Survei atau jajak pendapat meliputi
 - Survei tentang perilaku pemilih;
 - Survei tentang hasil pemilihan;
 - Survei tentang kelembagaan pemilihan seperti penyelenggara pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
 - Survei tentang pasangan calon.

2. Pelaporan

- a. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
- b. Laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat meliputi:
 - Informasi terkait status badan hukum;

- Penjelasan. . .

- Penjelasan resmi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
 - Susunan kepengurusan;
 - Sumber Dana;
 - Alat yang digunakan;
 - Metodologi yang digunakan;
 - Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
- c. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan salinan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.

VIII. TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Menerima laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
2. Menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat;
3. Menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
5. Membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
6. Membentuk dewan etik terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi, 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei, dan 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik;

c. Dewan. . .

- c. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
7. Menindaklanjuti putusan dewan etik sesuai perundang-undangan tentang pemilihan.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
3.	Penelitian Administrasi	1 November 2019	23 Agustus 2020
4.	Penetapan lembaga yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dinyatakan lengkap	
5.	Pengumuman lembaga yang terdaftar	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga yang memenuhi syarat	
6.	Pembentukan Dewan Etik	Tentatif	
7.	Penyampaikan laporan	Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya	

X. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat ditanggung oleh lembaga yang bersangkutan.

XI. PENUTUP. . .

XI. PENUTUP

Demikian pedoman teknis pendaftaran lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 152/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020**

1. Nama Lembaga :
2. Akte Notaris Organisasi :
3. Nama Pimpinan Lembaga:
 - a. Ketua/sebutan lain :
 - b. Sekretaris/sebutan lain :
 - c. Bendahara/sebutan lain:
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
 - a. RT :
 - b. RW :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :

NomorTelepon Kantor Faksimili

--	--

Email

--

Website

--

Media sosial

--
5. Jumlah Anggota :
6. Wilayah yang akan :
disurvei atau hitung cepat
7. Sumber Dana :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat. . .

- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. Surat pernyataan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat bermaterai 6000 (format terlampir).

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon

(.....)

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 152/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat:
No Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesannya;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
9. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Cap
Lembaga
Materai
6000
(.....)

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir